

PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 65/PL01.9-Kpt/33/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 188-01-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Nasional Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV dan VI, yang amar Putusanya menyatakan :

Dalam ekspesi :

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II

Dalam Pokok Pemohonan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sepanjang untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV
2. Menolak Permohonan Pemohon sepanjang untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Jawa Tengah VI

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Demokrat Indonesia Perjuangab Daerah Pemilihan jawa Tengah III dan VI serta Jawa Tengah 6, yang amar Putusanya menyatakan menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan VI, yang amar Putusanya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Nomor 5 Tahun 2019 Nomor 759); peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih (BN RI Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 48/PL.01.7-Kpt/33/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 64/PL.01.9-Kpt/33/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 65/PL01.9-Kpt/33/Prov/VIII/2019 diatur tentang : Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019
 - Lampiran 18 halaman